

PELAKSANAAN PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP
DI UNIT GAWAT DARURAT R.S.U.D. DR. SOETOMO SURABAYA

KKU

KK

614.1

Had

p - 1



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Oleh:

Soeroto Hadisoemarto, Indrayana N.S
Lab/ Ins. Ilmu Kedokteran Kehakiman
Eak. Kedok. Unair - RSUD Dr. Soetomo
S U R A B A Y A

M I L I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
S U R A B A Y A

322 /PUA/H/190

PELAKSANAAN PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP
DI UNIT GAWAT DARURAT RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

Oleh : Soeroto Hadisoemarto dan Indrayana N.S.

Lab/Ins. Ilmu Kedokteran Kehakiman

FK Unair / RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

I. PENDAHULUAN :

Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. S u r a t .
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam masalah peradilan seringkali pembuatan Visum et Repertum merupakan masalah tersendiri bagi seorang dokter terutama yang bukan ahli dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman. Hal ini disamping disebabkan perasaan "takut" dalam menghadapi sidang pengadilan juga disebabkan kekurang fahaman dokter dalam membuat Visum et Repertum yang benar.

Berhubung keterbatasan waktu dan tenaga, maka data hanya diambil selama 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus dan September tahun 1986. Sebagai gambaran, selama 1 tahun jumlah surat permintaan Visum yang masuk sebanyak 2708 lembar, dan dalam 3 bulan tersebut Surat Permintaan Visum yang masuk sebanyak 767 lembar.

II. PERMASALAHAN :

Didalam makalah singkat ini akan diketengahkan beberapa permasalahan pokok yang dianggap penting untuk diketahui tentang seputar pembuatan Visum et Repertum.

Permasalahan Tersebut ialah :

1. Apa yang dimaksud dengan Visum et Repertum.
2. Cara pembuatan Visum et Repertum korban hidup.
3. Jalur pembuatan Visum et Repertum korban hidup.
4. Hubungan Visum et Repertum dengan Jasa Raharja.
5. Hambatan hambatan.

III. PEMBAHASAN :

1. Apa yang dimaksud dengan Visum et Repertum (3,4)

- Definisi Visum et Repertum ialah laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa memurut pengetahuan yang sebaik baiknya. Istilah Visum et Repertum adalah memurut Stb. No. 350 tahun 1937.

- Visum et Repertum dibagi 2 macam, yakni :

1. Visum et Repertum untuk korban hidup.
2. Visum et Repertum untuk korban mati.

Dalam pembicaraan disini, hanya akan dibatasi pada pembuatan Visum et Repertum korban hidup saja.

Visum et Repertum korban hidup ada 3 macam :

- a. Visum et Repertum.
- b. Visum et Repertum sementara.
- c. Visum et Repertum lanjutan.

ad. a. Visum et Repertum, dibuat bila setelah pemeriksaan selesai korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atau meninggal.

ad. b. Visum et Repertum sementara, dibuat bila setelah pemeriksaan selesai, korban masih perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut.

ad. c. Visum et Repertum lanjutan, dibuat bila :

- Setelah selesai perawatan, korban sembuh.
- Saat mendapat perawatan, korban meninggal.
- Perawatan belum selesai, korban dipindah ke Rumah Sakit lain atau dokter lain.
- Perawatan belum selesai, korban pulang paksa atau melarikan diri.

- Bentuk dan susunan Visum et Repertum

Seperti diketahui, Visum et Repertum dibagi dalam 5 bagian, yaitu :

- Bagian pertama :

Disudut kiri atas dicantumkan kata " Pro Yustitia ", yang berarti untuk peradilan. Kata pro yustitia ini sebagai pengganti metarai.

- Bagian kedua :

Merupakan bagian Pendahuluan, yang berisi keterangan tentang :

- Identitas pemohon Visum et Repertum.
- Identitas dokter yang memeriksa.
- Tempat dilakukan pemeriksaan.
- Tanggal dan jam dilakukan pemeriksaan.
- Identitas korban.
- Keterangan lain, seperti kapan, dimana korban dirawat, kapan korban meninggal, serta cara dan sebab kematian korban.

- Bagian Ketiga :

Berisi tentang Pemberitaan. Merupakan bagian terpenting pada Visum - et Repertum karena berisi keterangan mengenai apa yang ditemukan pada korban oleh dokter yang memeriksa.

Dalam bagian ini tidak boleh dipergunakan istilah istilah latin dan istilah kedokteran lain. Singkatan kata dan angka harus ditulis dengan huruf penuh. Juga dalam pemberitaan ini tidak boleh ditulis suatu diagnosanya.

- Bagian keempat :

Merupakan bagian kesimpulan. Pada bagian ini dijelaskan pendapat dokter atas hasil pemeriksaan sesuai dengan pengetahuan sebaik baiknya.

Dalam kesimpulan ini dapat disebutkan :

1. Masa luka.
2. Penyebab luka.
3. Kualifikasi luka atau sebab kematian.
4. Cara kematian.
5. Saat kematian.

Pada Visum et Repertum sementara, bagian kesimpulan ini tak mencantumkan kualifikasi luka.

- Bagian Kelima :

Merupakan bagian terakhir atau Penutup dari Visum et Repertum dan memuat sumpah atau janji sesuai dengan sumpah jabatan / pekerjaan, selanjutnya diakhiri dengan tanda tangan dan nama lengkap dari dokter yang memeriksa.

- Tatacara Meminta Visum et Repertum Korban Hidup

Yang berwenang meminta Visum et Repertum ialah penyidik, sesuai pasal 133 ayat 1 KUHAP. Seorang dokter tidak boleh memohon Visum et Repertum atau mencabutnya, sebab dokter hanyalah pelaksana dari apa yang diminta oleh Polisi.

Sesuai dengan surat keputusan Menhankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 No : Kep/13/17/VI/1974, ditentukan antara lain bahwa penyidikan harus dilakukan penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara, sekurang kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.(5).

Hal hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengajukan permintaan Visum et Repertum korban hidup yaitu antara lain (1,3,4) :

1. Permintaan harus diajukan secara tertulis sesuai pasal 133 ayat 2 KUHAP. Tidak dibenarkan minta secara lisan, melalui telpun atau melalui pos.
Bentuk surat permintaan Visum et Repertum adalah :
 - a. Disudut kiri atas dicantumkan alamat pemohon Visum et Repertum.
 - b. Disudut kanan atas dijelaskan kepada siapa surat Permintaan Visum et Repertum itu ditujukan.
 - c. Keterangan tentang identitas korban, yaitu nama, jenis kelamin, umur, bangsa, agama, alamat dan pekerjaan.
 - d. Keterangan tentang peristiwa yang dialami korban, seperti kecelakaan Lalu lintas, Kejahatan susila, penganiayaan dan sebagainya.
 - e. Permintaan pengobatan dan perawatan penderita.
 - f. Keterangan kepada fihak pemohon Visum et Repertum bila Korban sembuh pindah ke Rumah Sakit lain, pulang paksa, mlarikan diri atau meninggal.
 - g. Kolom untuk keterangan lain.

- h. Keterangan tentang identitas pemohon Visum et Repertum dilengkapi tanda tangan dan cap dinas disudut kanan bawah.
 - i. Keterangan tentang identitas penerima Surat permintaan Visum et Repertum disertai tanda tangan dan jam disudut kiri bawah.
 - 2. Surat permintaan Visum et Repertum harus dibawa sendiri oleh pihak penyidik bersama-sama korban ke Rumah Sakit atau dokter.
 - 3. Tidak diberarkan mengajukan surat permintaan Visum et Repertum tentang peristiwa yang telah lampau.
2. Cara Pembuatan Visum Et Repertum Korban Hidup :

Penderita yang dimintakan Visum et Repertum tersebut dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan terinci meliputi :

1. Anamnesa.
2. Pemeriksaan Fisik.
3. Pemeriksaan tambahan.
4. Diagnosa.
5. Terapi.


Hasil hasil pemeriksaan tersebut diatas tidak semuanya dicantumkan dalam Visum et Repertum. Yang perlu dicantumkan adalah hasil pemeriksaan fisik, misalnya pada luka-luka, maka harus dicantumkan secara terinci mengenai lokasinya, ukuran luka (panjang dan lebar serta dalam) dan jenis luka tersebut, dan sebagainya. Disini dihindarkan istilah kedokteran.

seperti kita ketahui, Visum et Repertum korban hidup terdiri dari 3 macam Yaitu :

- I. Visum et Repertum.
- II. Visum et Repertum Sementara.
- III. Visum et Repertum Lanjutan.

Secara umum pembuatan Visum et Repertum terdiri dari 5 bagian yang mengandung :

1. Pro yustitia.
2. Pendahuluan.
3. Pemberitaan.
4. Kesimpulan.
5. Penutup.



3. Jalur Pembuatan Visum et Repertum di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum daerah Dr. Soetomo Surabaya (6) :

Seorang korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau penganiayaan, pihaknya akan melaporkan pada polisi. Kemudian Polisi akan membuat Surat Permintaan Visum et Repertum (SPVR) agar korban tersebut diperiksa dan dirawat sesuai dengan luka yang diderita.


Kemudian penderita bersama-sama dengan peminta Visum et Repertum (dalam hal ini Polisi) datang ke UGD RSUD Dr. Soetomo. SPVR diterima oleh petugas, lalu memaju ke kamar periksa. Dokter jaga UGD akan melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan perawatan seperlunya. Selanjutnya macam Visum - et Repertum yang akan diberikan tergantung dari keadaan luka si korban. Artinya, bila korban memerlukan rawat tinggal maka dokter hanya membuat Visum et Repertum sementara, Visum et Repertum Lanjutan dibuat setelah sikorban sembuh dari lukanya.

Setelah Visum et Repertum selesai dibuat, bagian Tata usaha Unit Gawat - Darurat akan mengirimkan ke Sekretariat RSUD Dr. Soetomo untuk diberi nomor Visum et Repertum, Stempel serta tanda tangan Direktur RSUD Dr. Soetomo.

Disini Visum et Repertum dibuat sebanyak 3 lembar, yakni untuk Polisi, - arsip dan bundel RSUD Dr. Soetomo.

Jawaban SPVR (berupa Visum et Repertum) dikirim oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo melalui pos dengan menyertakan surat pengantar (lihat : lampiran daftar pengantar).

Jawaban SPVR tersebut dapat pula diambil oleh Polisi yang bersangkutan dengan memunjukkan identitas / surat kuasa untuk mengambilnya.

Bagan Jalur Pembuatan Visum et Repertum Korban HidupCatatan :

Bagi penderita dari UGD yang memerlukan perawatan lebih lanjut namun ingin dirawat di Rumah Sakit lain, hanya diberikan Visum et Repertum sementara, tetapi bila penderita sempat dirawat di ruangan Bedah RSUD Dr. Soetomo dan ingin pindah ke Rumah Sakit lain, maka oleh dokter akan diberikan Visum et Repertum lanjutan.

Visum et Repertum lanjutan diberi oleh dokter yang merawat terakhir si korban.

Bagi penderita yang meninggal setelah dirawat dan Polisi menghendaki dilakukan otopsi, diperlukan SPVR lagi yaitu SPVR jenazah.

Penderita yang dirawat di Ruang bedah F dan G dapat dipindahkan keruangan A,B,C,D dan E, yakni ruang perawatan yang menampung kasus-kasus tidak akut.

4. Hubungan Visum et Repertum dengan Jasa Raharja. (2,8)

Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara Visum et Repertum dengan Jasa Raharja, tetapi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, khususnya UGD, surat permintaan Visum et Repertum dapat dipergunakan untuk mengambil formulir model K₁ - K₂ dari Polisi, sebagai syarat untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja.

Sesuai dengan UU no 33 tahun 1964, disebutkan bahwa korban kecelakaan yang memperoleh jaminan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja adalah pemumpang kendaraan bermotor dan pemumpang alat angkutan pemumpang umum. Sedangkan UU no. 34 tahun 1964 menentukan jaminan asuransi untuk kecelakaan lalu-lintas jalan.

5. Hambatan - Hambatan.

1. Sering terjadi fihak Polisi terlambat meminta Visum et Repertum, karena korban dibawa langsung ke UGD sebelum Polisi datang. Keterlambatan SPVR ini kadang sampai dua hari sehingga luka-lukanya hampir sembuh.
2. Kesibukan dokter jaga di UGD RSUD Dr. Soetomo juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembuatan Visum et Repertum menjadi lebih lama. Sebagai perbandingan, dalam 1 bulan sekitar 3250 penderita datang berobat ke UGD, jadi dalam 1 hari terdapat kira-kira 100 penderita yang berobat.
3. Dalam menentukan kelainan yang didapat maupun diagnosis penyakit biasanya tidak menjadi masalah. Kesulitan timbul dalam menentukan kualifikasi luka atau berat ringannya penyakit. Hal ini penting sebab akan mempengaruhi pula berat ringannya pidana di peradilan dan juga berguna untuk memperoleh dana santunan dari Asuransi Jasa Raharja.
4. Dari Visum et Repertum yang masuk, hanya 24 % hasil Visum et Repertum diminta Polisi. Ternyata akhirnya banyak perkara yang diselesaikan -

diluar pengadilan secara damai.

Ini berarti perkaranya dicabut. Akan tetapi permintaan Visum et Repertum tidak dicabut sehingga proses pembuatannya tidak sampai selesai, yang mengakibatkan tertumpuknya surat tersebut dibagian Tata Usaha.

IV. DATA DAN PENJELASANNYA

1. Jumlah penderita UGD dalam bulan Juli, Agustus dan September 1986 : 9890 penderita.
2. Jumlah permintaan Visum et Repertum korban hidup selama bulan Oktober 1985 sampai dengan September 1986 adalah 2708 buah, sedangkan permintaan Visum et Repertum selama bulan Juli, Agustus dan September 1986 sebanyak 767 buah (7,67 %).
3. Jumlah Visum et Repertum yang diambil peminta pada bulan Juli, Agustus dan September 1986 : 24 %. (183 buah).
4. Permintaan Visum et Repertum berdasarkan Modus Operandi :

! Modus Operandi	! Jumlah Permintaan	! Prosentase
! Kecelakaan Lalu Lintas	! 448 korban	! 54,8 %
! Penganiayaan	! 319 korban	! 41,6 %
! Jumlah	! 767 korban	

5. Kecelakaan Lalu lintas dan Penganiayaan menurut umur

! Umur	! Kecelakaan Lantas	! Penganiayaan
! dibawah 16 tahun	! 70 (15,6 %)	! 20 (6,3 %)
! 16 - 25 tahun.	! 160 (35,7 %)	! 112 (35,1 %)
! 26 - 35 tahun.	! 112 (25 %)	! 89 (27,8 %)
! 36 - 45 tahun.	! 41 (9,2 %)	! 44 (13,8 %)
! 46 - 55 tahun.	! 29 (6,5 %)	! 31 (9,8 %)
! diatas 56 tahun	! 36 (8,0 %)	! 23 (7,2 %)
	448	319

6. Daerah Modus Operandi

! Daerah / Wilayah	! Jumlah korban	! Prosentase
! Surabaya Pusat	! 27 korban	! 7,34 %
! Surabaya Utara	! 67 korban	! 18,2 %
! Surabaya Timur	! 120 korban	! 32,6 %
! Surabaya Selatan	! 99 korban	! 26,9 %
! Luar kota	! 55 korban	! 14,9 %

7. Pangkat Polisi peminta Visum et Repertum

! Pangkat	! Jumlah	! Prosentase
! Kopral Dua	! 1	! 0,26 %
! Kopral satu	! 4	! 1,04 %
! Sersan Dua	! 135	! 34,97 %
! Sersan Satu	! 152	! 39,38 %
! Sersan Mayoor	! 29	! 7,51 %
! Pembantu Letnan Dua	! 5	! 1,29 %
! Pembantu Letnan satu	! 4	! 1,04 %
! Letnan dua	! 15	! 3,89 %
! Letnan satu	! 14	! 3,63 %
! Kapten	! 27	! 6,99 %

6. Jenis jenis trauma yang didapatkan pada korban

! Jenis Trauma	! Jumlah	! Prosentase
! Exooriasi	! 79	! 10,29 %
! Hematoma	! 57	! 7,43 %
! Contusio Musculorum	! 112	! 14,60 %
! Vulmus apertum	! 187	! 24,38 %
! Fracture	! 167	! 21,77 %
! Commotio cerebri	! 89	! 11,60 %
! Contusio cerebri	! 28	! 3,65 %
! Lain lain	! 48	! 6,26 %

Penjelasan data :

- Permintaan Visum et Repartum korban hidup di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, khususnya di UGD selama 3 bulan (Juli, Agustus dan September 1986) : 767 buah, berarti 7,8 % dari seluruh jumlah penderita yang datang.
- Dari 767 SPVR yang masuk, hanya 183 (24 %) yang dijawab, hal ini disebabkan :
 - Banyaknya SPVR yang diterima tetapi banyak kasus kasus yang diselesaikan oleh korban secara damai.
 - Tidak semua kasus memerlukan penyelesaian Visum et Repertum secepatnya.
 - di UGD mengambil kebijaksanaan Visum et Repertum akan diselesaikan dan dikirim kepenyidik bila ada permintaan lewat telepon atau diambil sendiri oleh petugas.
- Modus Operandi

Pada data yang dikumpulkan ternyata kasus kecelakaan lalu lintas cukup banyak, hal ini mungkin disebabkan :

 - Kemajuan yang pesat dibidang transportasi dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan yang tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran berlalu lintas oleh masyarakat.



- U m u r

- Kecelakaan lalu lintas sering terjadi pada umur antar 16 - 25 tahun merupakan usia dimana seseorang sangat aktif namun tidak diiringi dengan kesadaran berlalu lintas dengan baik. Hal ini erat kaitannya dengan kedewasaan pribadi si korban.
- Pada umur 16 tahun keatas mulai mendapat SIM C.
- Pada korban berumur dibawah 16 tahun ada 70 orang, berarti pada korban berumur ini sebetulnya belum berhak mendapatkan SIM C.

- Pangkat Peminta Visum et Repertum

Jumlah peminta Visum et Repertum terbanyak berpangkat Sersan Satu.

Menurut surat Keputusan Menhankam / Pangab tanggal 13 Juni tahun 1974 No. Kop/13/17/VI/1974 ditentukan antara lain :

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sekurang kurangnya Pembantu Letnan Dua.
2. Pembantu penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat Sersan Dua sampai dengan sersan mayoer dan anggota kepolisian khusus yang atas usul komandan atau Kepala jawatan / Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri.

Polisi khusus adalah pejalat pejabat dari jawatan / instansi sipil tertentu yang diberi wewenang Kepolisian khusus oleh Undang undang. Pada data yang kami kumpulkan, kebanyakan mereka sebagai pembantu penyidik (atas nama penyidik).

- Jenis trauma.

Jenis trauma yang terbanyak adalah vulnus appertum (24,38 %) dan umumnya jenis trauma yang dialami korban adalah jenis trauma yang relatif ringan.

V. SARAN - SARAN

1. Pembuatan Visum et Repertum korban hidup perlu dipahami oleh dokter karena didaerahpun akan banyak dijumpai mengenai permintaan Visum et Repertum korban hidup, sementara dokter merupakan satu satunya orang yang berhak menulis surat tersebut.
2. Perlunya pengetahuan yang mendasari tentang Visum et Repertum korban hidup bagi dokter muda yang bekerja dibagian UGD, sehingga selain-

memperoleh bantuan untuk tugas didaerah, juga akan dapat membantu me-ringankan kesibukan dokter juga dicana.

3. Perlu dipikirkan suatu pengkualifikasi luka yang lebih sistematis sehingga akan mempermudah dokter menginterpretasikannya.
4. Mengingat adanya kecenderungan meningkatnya permintaan Visum et Repertum, perlu dipikirkan adanya seorang dokter yang khusus menangani Visum et Repertum korban hidup.
5. Permintaan Visum et Repertum dari Polisi sebaiknya segera setelah kejadian.
6. Bila suatu perkara akhirnya tidak diteruskan kepengadilan yaitu diselesaikan diluar pengadilan (secara damai) atau pencabutan perkara, sebaiknya dibuat surat mengenai pencabutan SIVR. Hal ini untuk mencegah tertumpuknya Visum et Repertum yang sudah selesai tapi tak diam-bil.
7. Ada baiknya diadakan juga penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan Visum et Repertum dan bagaimana cara memperolehnya.

VI. R I N G K A S A N

Surat permintaan Visum et Repertum korban hidup di RSUD Dr.-Soetomo Surabaya, khususnya selama 3 bulan (Juli, Agustus September 1986) di Unit Gawat Darurat tercatat sebanyak 767 kasus.

Jumlah ini merupakan 7,8 % dari seluruh jumlah penderita yang masuk selama periode tersebut.

Dari 767 kasus tersebut hanya 183 (24 %) yang dibuatkan Visum et Repertum nya, hal ini disebabkan beberapa faktor.

Berlum adanya pedoman standard dalam pembuatan Visum et Repertum korban hidup dapat menyulitkan dokter juga di unit Gawat Darurat.

Perlu diadakan penyeragaman pembuatan Visum et Repertum korban hidup di Indonesia selain guna mempermudah pembuatan Visum, juga untuk memudahkan pihak-pihak berantahnya pertukaran data.



DAFTAR KEPUSTAKAAN :

1. Anna Haroen Atmodirono, Visum et Repertum Untuk Perkara Perdata dan li - dana; Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga; RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
2. Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
3. Atmodirono, Haroen; Visum et Repertum, disampaikan pada Pekan Orientasi Rumah Sakit bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I Fakultas Kedokteran Unair / RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.
4. Indrayana NS, Kartika DP, Soedjari S; Visum et Repertum dan Pelaksana - annya, Identifikasi Medikolegal, Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakul - tas Kedokteran Unair RSUD Dr. Soetomo Surabaya 1981.
5. Karyadi M; Komisaris Besar Polisi Pnw; Soesilo R; Ajun Bekas Dosen AKA - BRI Kepolisian Sukabumi; Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia Bogor.
6. Lokakarya Tatalaksana Visum et Repertum di DKI Jakarta 1980, diselengga - rakan atas kerja sama Lembaga Kriminologi U I dengan Kodak Metro Jaya - 26 - 27 Maret 1980, diterbitkan LKUI 1980.
7. Moelyatno, Prof, SH (Terjemahan), Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia.
8. Undang Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964; PT (Persero) Asuransi Jasa Ra - harja.